

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MENGATASI SENGKETA TANAH (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan)

Kaifa Nuriya¹, Slamet Muchsin², Sunariyanto³

*Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: kaifaanuriyah@gmail.com*

ABSTRAK

Dalam rangka mengatasi banyaknya masyarakat yang belum mempunyai sertifikat tanah yang menimbulkan permasalahan di masyarakat khususnya kasus sengketa tanah. Pemerintah yang bergerak di sektor pertanahan mengeluarkan kegiatan kebijakan PTSL. Program ini bertujuan agar masyarakat memiliki perlindungan secara hukum sehingga dapat mengatasi kasus sengketa tanah. Metode yang dipergunakan ialah pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Teknik mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang mempunyai keterkaitan dengan topic penelitian. Kemudian data yang didapat dianalisis dengan meninjau seluruh data yang didukung menggunakan teori yang disampaikan oleh Anderson dan pendapat Jan Merse. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan terlaksana optimal. Diketahui berdasarkan dari beberapa aspek yang dikemukakan oleh Anderson bahwa proses pengimplementasian program juga sudah bias dianggap baik melihat kesesuaian dengan aspek yang dikemukakan. Sedangkan model implementasi berdasarkan Jan Merse juga sudah berjalan baik. Adapun faktor pendukung yang terjadi yaitu kerjasama antar petugas yang baik, terjalannya komunikasi yang baik, dan adanya landasan hukum dari presiden dan menteri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang terjadi didalamnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, sarana prasarana yang belum memadai, dan dana program yang belum sepenuhnya keluar. Sehingga kendala tersebut memperlambat implemtasi kebijakan PTSL di Kabupaten Pasuruan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Pertanahan

Pendahuluan

Kebijakan pertanahan nasional merupakan kebijakan yang dibentuk untuk menertibkan tanah di seluruh Indonesia. Kebijakan pertanahan Indonesia diformulasikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UUPA (UU Pokok Agraria) intinya memuat ada delapan asas hukum agrarian yang digunakan untuk menentukan kebijakan pertanahan yang harus dilakukan oleh Negara guna menciptakan kemaslahatan warga Indonesia. Selain itu, Negara juga mengatur konflik sengketa tanah.

Persengketaan tanah adalah kejadian yang muncul atas kepentingan pribadi seseorang. Permasalahan ini sering terjadi dikarenakan hal-hal yang mempunyai keterkaitan jual beli tanah. Penyebab permasalahannya ialah lemahnya sertifikat hak atas tanah tersebut. Dengan begitu, pemerintah dituntut untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan kepastian hukum atas hak tanahnya.

Adanya program PTSL supaya masyarakat memiliki kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya. Program PTSL ini terbuka secara akuntabel khususnya golongan menengah sampai

dengan golongan bawah untuk mendapatkan sertifikat hak milik tanah secara gratis. Mengingat di Indonesia mayoritas tanah belum bersertifikat. Diketahui dari Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil (2016) bahwa sebanyak 56% tanah di Indonesia belum bersertifikat. Dengan begitu, hanya terdapat 44% tanah yang telah bersertifikat.

Permasalahan terkait dengan sengketa tanah juga terjadi di Kabupaten Pasuruan. Sehingga pada tahun 2022, Kabupaten Pasuruan 44.225 sertifikat yang diterbitkan dan kurang lebih 55.000 bidang tanah yang ditargetkan selesai dilakukan pengukuran. Berdasarkan informasi terakhir pada bulan November 2022, Kabupaten Pasuruan telah menyelesaikan 10.000 bidang yang dilakukan oleh BPN. Pelaksanaan PTSL tersebar di 29 Desa dan sembilan Kecamatan. Diantaranya Winongan, Kejayan, Wonorejo, Kraton, Sukorejo, Beji, Rembang, Gondangwetan, dan tutur.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang direncanakan. Hal itu dikarenakan oleh beberapa hambatan yang terjadi, seperti pemohon sedang berada di luar daerah serta faktor ketidakmampuan untuk membayar biaya pra sertifikat. BPN Pasuruan melaksanakan PTSL menggunakan dua sumber dana yaitu anggaran dari

pemerintah dan bantuan bank dunia. Anggaran dari pemerintah sebanyak 10.000 bidang dan sudah terealisasi. Sedangkan untuk kuota yang tersisa menggunakan anggaran dari bank dunia. Namun, hingga November 2022 belum ada pencairan anggaran sehingga berakibat pada proses program ini.

Dengan permasalahan diatas, peneliti ingin meneliti mengenai **“Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Mengatasi Sengketa Tanah” (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan).**

Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi program PTSL yang ada di Kantor BPN Kab. Pasuruan?
2. Bagaimana model implementasi kebijakan PTSL yang ada di Kantor BPN Kabupaten Pasuruan?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian program PTSL yang ada di Kantor BPN Kab. Pasuruan?

Tujuan Penelitian

Sesuai beberapa rumusan masalah diatas, bisa ditetapkan tujuan penelitiannya ialah:

Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pengimplementasian kegiatan, model implementasi yang digunakan, dan apa saja yang menghambat dan mendukung pada pengimplementasian PTSL yang ada di Kantor BPN Kabupaten Pasuruan.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, bisa memberi informasi serta bentuk perkembangan di bidang Ilmu Administrasi Publik dan dapat menjadi salah satu sumber data bagi penelitian berikutnya.
2. Secara praktis, diharapkan bisa memberi informasi dan pengertian kepada masyarakat terkait program PTSL. Selain itu, dapat menjadi suatu masukan kepada Kantor BPN Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan kebijakan program.

Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik

Menurut Deddy Mulyadi (2016), kebijakan public ialah salah satu unsur utama ilmu dan praktik administrasi public. Sebagai elemen penting dari administrasi public, kebijakan public mempunyai kesamaan fungsi seperti fungsi otak dalam tubuh manusia. Demikian juga menurut Friedrich dalam Muchlis Hamdi (2014:36), mengartikan dan menganggap politik sebagai kebijakan yang diinginkan oleh individu, tim atau pemerintahan dalam lingkup khusus yang mengandung kendala dan peluang yang dapat

diatasi atau dimanfaatkan oleh kebijakan yang dirancang untuk tercapainya tujuan.

Berdasarkan definisi yang disebutkan oleh beberapa ahli, jadi kebijakan public adalah sebuah perlakuan atau aksi individu ataupun kelompok yang akan diimplementasikan yang nantinya dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam proses kebijakan public guna tercapainya tujuan yang sudah diputuskan. Selaras dengan pernyataan Riant Nugroho (2014:618) yaitu implementasi kebijakan pada hakikatnya ialah bagaimana suatu kebijakan tercapai tujuannya, tidak kurang serta tidak lebih. Terdapat dua cara untuk pelaksanaan kebijakan public, yaitu mengimplementasikannya dengan langsung berbentuk kegiatan atau berupa perumusan turunan kebijakan public.

Dalam pelaksanaannya, terdapat model implementasi kebijakan. Model tersebut merupakan kerangka acuan untuk menganalisis tahapan pelaksanaan kebijakan. Disisi lain, model implementasi juga merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan situasi dan keadaan yang akan terjadi setelah kebijakan berlaku. Menurut George C. Edwards III, suatu model implementasi kebijakan dapat berhasil jika memenuhi syarat-syarat penting seperti; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Implementasi Kebijakan Program PTSL

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 Pasal 1 memaparkan jika, PTSL ialah program pendaftaran tanah yang pertama kalinya dilaksanakan dengan berbarengan pada seluruh obyek tanah diseluruh daerah Indonesia. Adanya penyelenggaraan PTSL bertujuan agar masyarakat dapat memiliki kepastian dan perlindungan hukum atas tanah atau lahannya. Diharapkan juga dapat meminimalisir terjadinya sengketa tanah.

Adapun tahapan yang selaras dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 6 Tahun 2018 diantaranya; Merencanakan, Menetapkan lokasi, Mempersiapkan, Membentuk dan Menetapkan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, Pengarahan, Mengambil data fisik dan Mengumpulkan data yuridis, penelitian yuridis untuk pembuktian hak, Mengumumkan data fisik dan yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pembukuan hak, menerbitkan sertifikat hak atas tanah, mendokumentasikan hasil kegiatan, dan pelaporan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu memaparkan penyelenggaraan

kegiatan PTSL di Kantor BPN Kab. Pasuruan. Metode penelitian kualitatif Menurut Sugiyono (2018:213) adalah metode berbasis filosofis, yang digunakan untuk mempelajari pada keadaan alamiah. Dengan kata lain, metode penelitian ini menggambarkan secara mendalam dari fenomena yang diteliti.

Fokus Penelitian

Focus penelitian adalah inti yang diperoleh melalui pengalaman atau pengetahuan peneliti yang diperoleh dari literatur ilmiah. Berikut focus dalam penelitian ini:

1. Implementasi program PTSL di Kantor BPN Kab. Pasuruan dengan menurut teori Anderson dalam Ratno (2020:10).
2. Model implementasi kebijakan PTSL di Kantor BPN Kab. Pasuruan menurut teori Jan Merse dalam Tahir (2014:93).
3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PTSL di Kantor BPN Kab. Pasuruan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan. Adapun alasan pemilihan lokasi ini yaitu sebab peneliti melihat kesesuaian isu yang diangkat terkait judul peneliti yakni Implementasi Program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Pasuruan.

Sumber Data

Adapun dua sumber data yang ada pada penelitian ini yaitu:

1. Data Primer
Data primer ialah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.
2. Data Sekunder
Data sekunder ialah data yang didapat secara tidak langsung atau berasal sumber kedua.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Observasi
Teknik ini peneliti melaksanakan pengamatan dan mencatat secara langsung di Kantor BPN Kab. Pasuruan.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan secara lisan atau langsung dengan beberapa informan untuk menggali informasi secara *real* terkait implementasi kebijakan PTSL di Kantor BPN Kab. Pasuruan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi pada penelitian ini yakni berbentuk dokumen, buku, ataupun artikel yang berkaitan mengenai implementasi program PTSL di Kantor BPN Kab. Pasuruan.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:482) analisis data adalah tahapan dimana informasi yang didapat melalui wawancara, terjun ke lapangan dan

dokumentasi disusun secara sistematis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles and Huberman dalam Sugiyono (2018:246) yaitu model analisis data interaktif. Ada empat langkah dalam proses analisis data, yakni:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah mengambil, menulis, dan mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang berada dalam catatan lapangan.

2. Reduksi Data

Setelah mendapatkan informasi dari wawancara dan observasi, kemudian peneliti meresum dan memilah data-data penting yang relevan dengan focus penelitian.

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi sebelumnya, diuraikan menjadi teks naratif, gambar, atau tabel yang disusun secara sistematis. Tujuan dari penyajian data ini supaya mempermudah pembaca dalam memahami topik penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan tiga tahapan diatas, data-data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan yang ditetapkan sebelumnya.

Pembahasan

Berdasarkan analisis yang dilakukan implementasi kebijakan PTSL merupakan upaya penyelesaian litigasi terkait sengketa tanah. Hal tersebut telah diatur dalam Perpres No. 20/2015 tentang tugas BPN melakukan penyelesaian di sektor menetapkan hak tanah, pendaftaran tanah, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan. BPN menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan dua cara yaitu dengan proses penyelesaian melalui litigasi dan penyelesaian dengan cara musyawarah.

1. Implementasi Kebijakan PTSL di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan

Model implementasi yang digunakan untuk mengukur temuan penelitian mengenai implemetasi kebijakan PTSL ialah yang dikemukakan oleh Anderson. Terdapat empat variabel yaitu *Who Is Involved In Policy Implementation* (Siapa yang mengimplementasikan kebijakan), *The Nature Of The Administrative Process* (Hakikat dari proses administrasi), *Compliance With Policy Content* (Kepatuhan kepada kebijakan), *Impact* (Dampak dari kebijakan) (Ratno, 2020:10).

a) Who Is Involved In Policy Implementation (Siapa yang mengimplementasikan kebijakan)

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan diperintahkan dan diberi tugas oleh Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan program PTSL. Agar tujuan dari program tersebut bisa tercapai, Kantor BPN memberi pengarahan kepada masyarakat, Kepala Desa beserta perangkatnya, dan anggota Kantor BPN Kab. Pasuruan itu sendiri untuk proses implementasi PTSL. Sehingga perlu adanya koordinasi dan kerjasama anatar pihak.

b) *The Nature Of The Administrative Process* (Hakikat dari proses administrasi)

Selaras ketentuan Pasal 4 ayat 4 Permen Agraria/Kepala BPN No 6 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan kegiatan PTSL. BPN Kab. Pasuruan mengikuti proses yang sudah ditentukan. Adapun prosesnya diantaranya; Perencanaan dan Persiapan, Menetapkan tempat program PTSL, Membentuk dan Menetapkan panitia adjudikasi PTSL, Pengarahan, Mengumpulkan bukti fisik dan bukti yuridis tanah serta pembuktian hak, Menerbitkan keputusan pemberian hak atas tanah, Pembukuan dan menerbitkan hak atas tanah, Menyerahkan sertifikat hak atas tanah.

c) *Compliance With Policy* (Kepatuhan kepada kebijakan)

BPN Kab. Pasuruan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL sudah sesuai dengan aturan dalam kebijakan yang ditentukan oleh Menteri ATR/BPN, hal itu bisa dilihat pada proses pengimplementasian yang sudah dilaksanakan. Sehingga kepatuhan terhadap kebijakan ini dapat memperlancar kegiatan guna terwujudnya tujuan program PTSL di Kab. Pasuruan.

d) *Impact* (Dampak dari implementasi kebijakan)

Kegiatan PTSL ini pastinya memberikan dampak bagi beberapa pihak, terutama kepada masyarakat dan Kantor BPN Kab. Pasuruan. Dampak bagi masyarakat yakni memiliki hak atas tanah yang sah secara Negara dan dilindungi secara hukum bagi yang sudah memiliki sertifikat. Sedangkan dampak bagi Kantor BPN Kab. Pasuruan yaitu BPN dapat menyelesaikan permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat.

2. Model Implementasi Kebijakan PTSL di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan

Model implementasi adalah suatu alat yang dapat menggambarkan situasi dan

keadaan yang terjadi setelah pengimplementasian. Model implementasi yang digunakan dari Jan Merse dalam Tahir (2014:93) diantaranya; Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, dan Pembagian Potensi.

a) Informasi

Informasi adalah hal utama untuk melaksanakan kebijakan. Kurangnya informasi dapat mempengaruhi proses dan hasil kebijakan. Dalam hal ini, Kantor BPN Kab. Pasuruan telah memberikan informasi dengan lengkap. Hal itu ditandai dengan adanya rapat koordinasi, sosialisasi, dan penyuluhan kepada perangkat desa serta masyarakat sebelum dilaksanakannya kegiatan.

b) Isi Kebijakan

Isi kebijakan merupakan variabel yang menentukan berhasilnya suatu kebijakan. Di dalam kebijakan mencakup beberapa hal yakni, pengaruh yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada sasaran mengenai PTSL. Adapun manfaat yang dihasilkan dari kebijakan yaitu mensejahterakan rakyat, meningkatkan perekonomian Negara, serta mencegah persengketaan tanah. Tujuannya tidak lain untuk memberi perlindungan hukum, mudah, efisien, lancar, adil, dan akuntabel. Berdasarkan temuan penelitian, adanya kebijakan ini masyarakat bisa memanfaatkan sertifikatnya untuk kesejahteraan mereka dan kepentingan pribadinya.

c) Dukungan Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat pada proses pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu kunci agar dapat tercapainya tujuan program PTSL. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kab. Pasuruan mempunyai semangat serta antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan PTSL. Hal tersebut diketahui dari ikut sertanya masyarakat mulai awal proses hingga penerimaan sertifikat tanahnya. Sehingga disimpulkan jika peran penting masyarakat sebagai peserta program cukup baik.

d) Pembagian Potensi

Pembagian potensi yakni pemberian tanggungjawab dari Kantor BPN kepada petugas Kantor Desa yang mengikuti PTSL serta sejumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Supaya kegiatan PTSL bisa terlaksana secara optimal dan aman selaras dengan hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara, pembagian potensi atau wewenang di Kab.

Pasuruan mengenai program PTSL terlihat baik dan saling berkordinasi. Para petugas bekerjasama dalam pembagian tugas antara petugas kantor BPN dengan perangkat desa.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pengimplementasian Program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Pasuruan

Dari hasil temuan penelitian yang didapat dari wawancara serta observasi, pertama terdapat faktor pendukung implementasi kebijakan program PTSL di Kantor BPN Kab. Pasuruan berikut ini:

- 1) Kerjasama antar petugas PTSL yang baik
- 2) Terjalannya komunikasi yang baik antar petugas PTSL
- 3) Adanya dasar hukum Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri

Kedua yaitu faktor penghambat pada implementasi kebijakan program PTSL di Kantor BPN Kab. Pasuruan yakni:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL
- 2) Sarana prasarana yang belum memadai sepenuhnya
- 3) Dana program yang belum sepenuhnya keluar

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Pasuruan selaras dengan Permen ATR/BPN terkait pelaksanaan kegiatan PTSL. Impelementasi kebijakan yang dilakukan juga telah berhasil jika diukur dengan toeri dari Anderson yang terdiri dari 4 hal yaitu *Who Is Involved In Policy Implementation, The Nature Of The Administrative Process, Compliance With Policy*, dan *Impact*.

Terhambatnya pelaksanaan kegiatan PTSL karena faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu kurangnya sarana dan prasana untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, anggaran dana belum sepenuhnya keluar. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya pada program PTSL ini.

Di samping itu, program PTSL dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari komunikasi serta informasi yang diberikan kepada semua pihak terkait. Selain itu, adanya kerjasama yang baik antar petugas mendukung terlaksananya program PTSL di Kantor BPN Kab. Pasuruan.

Saran

1. Bagi Kantor BPN Kab. Pasuruan diharapkan dapat meningkatkan sarana prasarana dan infrastruktur yang ada di daerah terpencil.

2. Bagi pemerintah desa selaku penanggungjawab di Desa diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara lengkap terakit PTSL.
3. Bagi masyarakat sebagai peserta program diharapkan bisa berpartisipasi aktif dan mendaftarkan tanahnya.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Arifin, Tahir. (2014). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Grindle, Merilee S. (2017). *Politics And Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Princetown University Press
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Leo, Agustino. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Subianto, Agus. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumber Jurnal & Skripsi:

- Ashari, Taufik Imam. (2018). *Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Lampung Selatan*. Skripsi
- Elfani, Gemala, M. Fachri Adnan. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6 (2) Maret
- Ningrum, Indah Rahayu dan Wni Rosdiana. (2019). Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 7 (8) Januari
- Ratno. (2020). *Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Enrekang*. Skripsi

Sumber Internet:

- Akbar, Emil. (2022). Persetujuan Bank Dunia Belum Turun, 33.750 Sertifikat PTSL di Kabupaten Pasuruan Tidak Bisa Terbit. Diakses dari <https://rri.co.id/malangdaerah/53381/persetujuan-bank-dunia-belum-turun-33.750-sertifikat-ptsl-di-kabupaten-pasuruan-tak-bisa-terbit>
- Berita Patroli. 2022. Dengan Kerja Keras BPN Pasuruan, Target PTSL 2022 Diharap Sesuai Target. Diakses dari <https://beritapatroli.co.id/2022/06/05/dengan->

kerja-keras-bpn-pasuruan-target-ptsl-2022-
diharap-sesuai-target/

Kurniasih, Wida. (2022). 15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>

Radar Bromo. (2022). Kurang Dua Bulan, Program PTSL Baru Rampung 10 Ribu Bidang. Diakses dari <https://radarbromo.jawapos.com/daerah/pasuruan/14/11/2022/kurang-dua-bulan-program-ptsl-baru-rampung-10-ribu-bidang/>